



WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL REHABILITASI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, mengenai kemudahan dan bantuan pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni perlu diatur dalam Peraturan Walikota;
- b. bahwa dalam memenuhi hak-hak warga Kota Probolinggo atas tempat tinggal yang layak dalam lingkungan sehat dan aman sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, diperlukan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi yang berhak menerimanya khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
- c. bahwa pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dilingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana dimaksud pada huruf b telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota yang mengatur Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.
- d. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 224 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan

Sebagian Urusan pemerintah Daerah, maka ketentuan terkait petunjuk teknis pemberian bantuan sosial rehabilitasi rumah tidak layak huni yang diatur dalam Peraturan Walikota Probolinggo tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagaimana dimaksud pada huruf c, tidak sesuai dengan dinamika perkembangan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2001 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2013 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Pemerintah Kota Probolinggo Nomor 38);
15. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 32 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 23 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 23);
16. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 30 Tahun 2012 tentang Lembaga Teknis Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2012 Nomor 30);
17. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 188 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 188);
18. Peraturan Walikota Nomor 224 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 224).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Probolinggo.
2. Walikota adalah Walikota Probolinggo.
3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kota yang dipimpin oleh Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah sebagai Perangkat Daerah.
7. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo.
8. Bank adalah mitra kerja sebagai tempat dibukanya rekening untuk menampung dana bantuan yang akan disalurkan kepada penerima bantuan Pemerintah Kota Probolinggo.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
11. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan guna mengelola manajemen pembangunan di tingkat Kelurahan, termasuk pemberdayaannya.
12. Tenaga Fasilitator Lapangan, yang selanjutnya disingkat TFL adalah tenaga profesional lokal yang menjadi pendamping, pembimbing teknis dan pengawas dalam melaksanakan Rehabilitasi RTLH.

13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Rumah Tidak Layak Huni, yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuninya.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disebut MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan Pemerintah Kota untuk kemudahan dan bantuan pembangunan rumah yang layak huni.
16. Rehabilitas RTLH adalah kegiatan memperbaiki kondisi rumah secara menyeluruh/sebagian secara swadaya guna meningkatkan kualitas rumah sehingga menjadi rumah layak huni.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kecamatan, LPM dan Masyarakat dalam melaksanakan Bantuan Sosial Rehabilitas RTLH agar penyaluran Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH dapat dilaksanakan dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan akuntabel.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH bertujuan untuk meningkatkan kualitas rumah MBR/Keluarga miskin melalui perbaikan kondisi rumah menjadi rumah layak huni, sehat dan aman.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 4

- (1) Sasaran program Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH adalah MBR yang memiliki RTLH tetap diatas tanah milik sendiri atau tanah milik orang lain atas seizin pemilik tanah yang sah dan belum pernah mendapatkan bantuan sejenis.
- (2) Izin dari pemilik tanah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat secara tertulis dengan melampirkan surat pernyataan tidak keberatan dari pemilik tersebut yang diketahui oleh Lurah setempat.

- (3) Rumah yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial dengan kondisi sebagai berikut :
- a. tidak permanen dan/atau rusak;
 - b. dinding dan atap sudah rusak atau terbuat dari bahan yang mudah rusak/lapuk sehingga membahayakan dan mengganggu keselamatan penghuninya;
 - c. lantai tanah/semen dalam kondisi rusak; dan
 - d. diutamakan rumah yang tidak memiliki fasilitas kamar, akses Mandi Cuci Kakus (MCK)

BAB III

KEGIATAN DAN JENIS BANTUAN SOSIAL REHABILITASI RTLH

Bagian Kesatu

Kegiatan

Pasal 5

- (1) Kegiatan Bantuan Sosial Rehabilitas RTLH, meliputi :
- a. peningkatan kualitas rumah (PK); dan
 - b. pembangunan baru (PB).
- (2) Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni yang meliputi :
- a. keselamatan bangunan;
 - b. kesehatan penghuni; dan
 - c. kecukupan minimum luas bangunan.
- (3) Kegiatan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penerima bantuan yang memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni.
- (4) Kegiatan pembangunan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan oleh penerima bantuan dengan persyaratan :
- a. pembangunan rumah baru terdampak bencana alam;
 - b. pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang mempunyai dampak resiko sosial; dan
 - c. pembangunan rumah baru terdampak kejadian yang tidak diperhitungkan.

Bagian Kedua

Jenis

Pasal 6

- (1) Jenis Bantuan Sosial Rehabilitas RTLH berupa :
- a. rumah; atau
 - b. bahan bangunan.

- (2) Bantuan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penerima bantuan berupa bangunan.
- (3) Bantuan bahan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada penerima bantuan berupa bahan material bangunan dan upah tukang untuk ongkos tukang dan pembantu tukang dalam pelaksanaan.

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN USULAN DAN
BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL

Bagian Kesatu
Tata Cara Pengajuan Usulan

Pasal 7

Tata cara pengajuan usulan Rehabilitasi RTLH sebagai berikut :

- a. rehabilitasi RTLH diusulkan oleh Penerima bantuan dibantu LPM melalui musrenbang dengan ditindaklanjuti proposal Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH kepada Camat dengan tembusan Walikota;
- b. proposal Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data calon penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH sesuai Format I-II yang tercantum dalam Lampiran; dan
- c. proposal Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan 1 (satu) tahun sebelum anggaran berjalan/sebelum anggaran tahun berikutnya ditetapkan bersama oleh DPRD dan Walikota.

Bagian Kedua
Besaran Dana

Pasal 8

Besaran Dana Bantuan Sosial kepada Kecamatan/LPM yang digunakan untuk Rehabilitasi RTLH adalah sebagaimana terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan pada tahun anggaran berkenaan.

BAB V
TAHAPAN KEGIATAN REHABILITASI RTLH

Pasal 9

Tahapan Kegiatan Rehabilitasi RTLH, meliputi :

- a. persiapan kegiatan;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan.

Pasal 10

Persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a adalah Tahapan persiapan Rehabilitasi RTLH, meliputi :

- a. kecamatan bersama TFL melakukan identifikasi dan verifikasi administrasi proposal, selanjutnya melakukan survei ke lapangan untuk penilaian kelayakan calon penerima sesuai sasaran program Rehabilitasi RTLH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menggunakan Format III, sehingga menghasilkan daftar calon penerima hasil seleksi sesuai Format IV sebagaimana tercantum dalam Lampiran;
- b. daftar calon penerima hasil seleksi disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen untuk ditetapkan penerima Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH secara tertulis;
- c. kecamatan melaksanakan rencana teknis dengan mengadakan rapat perencanaan dan menugaskan TFL, antara lain membahas:
 - 1) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - 2) Gambar Rencana Kerja;
 - 3) Jadwal Pelaksanaan Kegiatan;
 - 4) Spesifikasi Teknis (Spektek);
 - 5) Melihat Kondisi Eksisting; dan
 - 6) Metodologi Pelaksanaan.
- d. kecamatan melakukan sosialisasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH untuk memperoleh kesamaan pemahaman dan aksi bagi setiap pihak yang terlibat khususnya LPM dan TFL sebagai pihak yang mengelola dan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Rehabilitasi RTLH di lapangan;

Pasal 11

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b meliputi:

- a. pelaksanaan Jenis Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH berupa rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, yaitu:
 - 1) Proses pengadaan jasa konstruksi/kontraktor;
 - 2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pencairan dana bantuan sosial kepada BPPKAD;
 - 3) Kontraktor yang ditunjuk melaksanakan pembangunan rehabilitasi;
 - 4) Hasil pembangunan rehabilitasi dilaporkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
 - 5) Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa kesesuaian spektek dan kualitas rumah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dibantu Tim Kecamatan dan TFL;
- b. pelaksanaan Jenis Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH berupa bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, yaitu:
 - 1) Proses pengadaan material bangunan;

- 2) Pejabat Pembuat Komitmen melakukan pencairan dana bantuan sosial kepada BPPKAD;
 - 3) Penyaluran material bangunandiserahkan kepada penerima dengan berita acara serah terimadan ongkos tukang melalui Bank ke rekening penerima bantuan;
 - 4) Penerima bantuan melaksanakan pembangunan rehabilitasi;
 - 5) Hasil pembangunan rehabilitasi dilaporkan kepada PPK;
 - 6) Pejabat Pembuat Komitmen memeriksa kesesuaian spektek dan kualitas rumah sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dibantu Tim Kecamatan dan TFL.
- c. perbaikan bagian rumah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan dan dilaksanakan dengan mekanisme swadaya atau swakelola yang digerakkan LPM untuk menambah bantuan rehabilitasi RTLH; dan
- d. TFL mendampingi dan mengawasi pelaksanaan dengan membuat laporan dan menyampaikan berkala ke Kecamatan.

Pasal 12

Pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dengan dilaksanakan ketentuan sebagai berikut:

- a. penerima bantuan dibantu LPM menyampaikan laporan hasil pembangunan dan penggunaan bahan kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- b. TFL menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan perbaikan dengan menyusun laporan progres pekerjaan dan dokumentasi mulai 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen);
- c. rumah yang dinyatakan sesuai dengan spektek yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) diserahkan kepada penerima dengan berita acara serah terima; dan
- d. serah terima hasil rehabilitasi dari Kecamatan kepada penerima bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Penerima bantuan dan/atau masyarakat dapat berperan serta dalam proses pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi RTLH di luar biaya yang tercantum dalam RAB.

Pasal 14

Pengalihan atau pembatalan sasaran penerima Rehabilitasi RTLH dapat dilakukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. meninggal dunia;
- b. pindah tempat tinggal;
- c. sudah dilaksanakan oleh instansi lain;
- d. tidak sesuai dengan kriteria; atau
- e. mengundurkan diri dengan alasan tertentu.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Kecamatan melakukan *monitoring* pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH.
- (2) *Monitoring* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui perkembangan setiap tahapan kegiatan yang dilaksanakan dengan cara memantau pelaksanaan kegiatan, hambatan yang dihadapi dan dukungan yang diperoleh selama pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH.

Pasal 16

- (1) Kecamatan melakukan evaluasi pelaksanaan Rehabilitasi RTLH.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur dan menilai pelaksanaan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH, agar dapat dilakukan penyempurnaan terhadap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pelaksanaan materi muatan Peraturan Walikota ini telah dilaksanakan pada saat mulai terbentuknya pelimpahan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 224 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Dengan diberlakukannya Peraturan Walikota ini, Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 157 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 109

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, S.H., M.Hum.

NIP. 19680108 199403 2 014

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 109 TAHUN 2020
TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN
SOSIAL REHABILITASI RUMAH TIDAK
LAYAK HUNI

Format I

SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Probolinggo,

Kepada Yth.:
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Satuan Kerja
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Alamat:..... RT / RW
Kelurahan
Kecamatan

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. warga negara Indonesia dan sudah berkeluarga;
2. termasuk dalam kategori MBR yang layak diberikan Bantuan Sosial;
3. memiliki/menguasai tanah;
4. memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni;
5. belum pernah memperoleh Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH dari pemerintah;
6. memiliki keswadayaan dan berencana meningkatkan kualitas rumah.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk dapat diberikan Bantuan Sosial Rehabilitasi RTLH

Sebagai kelengkapan permohonan ini, bersama ini saya lampirkan:

- a. fotokopi KTP dan KK yang masih berlaku;
- b. fotokopi sertifikat hak atas tanah/surat keterangan menguasai tanah dari lurah(*);
- c. surat pernyataan.

Demikian surat permohonan ini beserta lampirannya saya buat dengan sebenar-benarnya dan saya bertanggungjawab terhadap kebenaran isinya untuk kiranya dapat dikabulkan.

Menyetujui,
Lurah

Mengetahui,
Ketua RT/RW (*)

Pemohon,

(.....)

(.....)

(.....)

Catatan:

(*) Coret yang tidak perlu

PENILAIAN KONDISI
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

NomorKTP :
 Nama Penerima Bantuan :
 Penghasilan per bulan :
 Alamat :
 Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kota :



No	Komponen Rumah	Tingkat Layak Huni		Keterangan
		Tidak Rusak	Rusak/Tidak Ada	
I	Keselamatan Bangunan			
A	Struktural			
1	Pondasi			
2	Tiang/kolom			
3	Balok			
4	Rangka Atap			
B	Non Struktural			
1	Dinding Pengisi			
2	Kusen			
3	Atap			
4	Lantai			
II	Kecukupan Ruang	Cukup	Tidak Cukup	
1	Minimum 9 m ² /jiwa			
III	Kesehatan	Memenuhi	Tidak Memenuhi	
1	Pencahayaan Minimal 10% dari luas dinding			
2	Penghawaan Minimal 5% dari luas dinding, ada sirkulasi			
3	Ketersediaan MCK			

Hasil Penilaian

PK Ringan	PK Sedang	PK Berat	PK Total	PB

Tenaga Fasilitator Lapangan

Probolinggo,
Calon Penerima Bantuan

(.....)

(.....)

Mengetahui dan Menyetujui,
Lurah

(.....)

HASIL SELEKSI CALON PENERIMA BANTUAN SOSIAL
REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)

Format IV

Kelurahan :
Kecamatan :
Kota :
Provinsi :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NO. KTP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	Keselamatan Bangunan								Kecukupan ruang	Kesehatan			Ksanggupan Berswadya		Catatan	HASIL REMBUG		
					Komponen Struktural				Komponen Non Struktural					Penghawaan	Pencahayaannya	MCK	Ya	Tidak		DIREKOMEN DASHIKAN	TIDAK DIREKOMEN DASHIKAN	
					Pondasi	Tiang/Kolom	Balok	Rangka Atap	Dinding Pengisi	Kusen	Penutup Atap	Lantai										
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
1	SARMIJAH	P	3601234106730003	KP CAHAYA RT 01 RW 01																KTP Mati, akan mengurus ke desa		
	OK	OK	OK	OK																		
2	SUKIMI	P	3601235101880002	KP CAHAYA RT 01 RW 01																		
	SUKIMI	OK	OK	OK																		
3	MAEMUD	P	3601235710890001	KP CAHAYA RT 01 RW 01																		
	MAIMUNAH	OK	3601235720890000	OK																		

Keterangan : √ = tersedia/memenuhi/layak, X = tidak tersedia/tidak memenuhi/tidak layak

Probolinggo,

Lurah
(.....)

LPM
(.....)

Tenaga Fasilitator Lapangan
(.....)

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN